



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU KABUPATEN OGAN ILIR – INDRALAYA
FAXS.: 00711 – 580 091

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor : 420/ 85 / PLSPD.3/D.Dik-Kab.OI / 2015

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELLOMPOK BERMAIN (KB) HARAPAN KITA
DESA TANJUNG SETEKO KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

Membaca : 1. Surat pengantar pemberian izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420/19/CD.Dik-Idl/2015 tanggal Maret 2015 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya untuk Kelompok Bermain (KB) Harapan Kita Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya serta lampirannya;

2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Talang Sari, Nomor : 420/19/CD.Dik-Idl/2015 tentang pemberian izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Harapan Kita Desa Tanjung Seteko.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS kecamatan Indralaya, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Program kelompok Bermain (KB);
b. Bahwa izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) HARAPAN KITA DESA TANJUNG SETEKO KECAMATAN INDRALAYA TAHUN 2015

KESATU Memberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada:

Nama Lembaga : **HARAPAN KITA**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 12 Juli 2014
Alamat : Desa Tanjung Seteko
Kecamatan : Indralaya
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelolah : Rusdayani, S.Pd

KEDUA Surat Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal **17 Maret 2015** sampai dengan **16 September 2015**.

KETIGA Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Harapan Kita Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang –Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : **17** Maret 2015



Tembusan:

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya